



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suparno |
| 2. Tempat lahir | : Pematang Siantar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47/15 November 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn III Desa Bukit Sari Kec.Padang Tualang
Kab.Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 27 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB



memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARNO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) goni plastic berisikan berondolan buah kelapa sawit 120 kg

- **Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec.**

Sawit Seberang Kab. Langkat.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor

- **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa SUPARNO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dsn II Desa Bukit Sari Kec. Padang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dari rumah membawa Sepeda Motor Supra Fit milik terdakwa, tali plastik, 2 (dua) buah goni plastik menuju ke dalam areal Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai ke dalam areal Afd I PTPN II Sawit Hulu, kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda Motor dibawa pohon kelapa sawit dan selanjutnya terdakwa membawa satu goni plastik berjalan didalam areal Afd I dimana buah kelapa sawit yang berondolan bekas panen Karyawan PTPN II dibawah pohon sawit tersebut terdakwa kutipi satu persatu dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik hingga seterusnya sampai sekitar 20 Kg berondolan buah kelapa sawit yang berada dalam goni plastik terdakwa bawa ke dekat Sepeda Motor yang terdakwa parkirkan dan terdakwa tuangkan, lalu terdakwa berjalan lagi mengutip berondolan buah kelapa sawit dan selanjutnya setelah mendapat sekitar 20 Kg terdakwa kembali lagi ke tempat Sepeda Motor yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan tersebut dituangkan ditempat semula dan sampai sekira pukul 18.00 wib terdakwa sudah mendapat sekitar 120 Kg yang terdakwa rasa sudah cukup, lalu berondolan buah kelapa sawit terdakwa masukan kedalam 2 goni plastik dan terdakwa ikat dibelakang Sepeda Motor satu dan didepan Sepeda Motor satu goni plastik berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit menuju ke tempat penimbangan di Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk terdakwa jual dan setelah terdakwa sampai ditempat penimbangan Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang lalu terdakwa berhenti dan datang petugas Polisi mendekati terdakwa kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Polisi tersebut dan terdakwa ditanyai tentang berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut "kepada siapa mau dijual berondolan sawit ini, lalu terdakwa menjawab" berondolan buah sawit ini terdakwa ambil dari Afd I PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan terdakwa akan jual kepada RUDI BATAK. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU
KEDUA

Terdakwa SUPARNO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dsn II Desa Bukit Sari Kec. Padang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dari rumah membawa Sepeda Motor Supra Fit milik terdakwa, tali plastik, 2 (dua) buah goni plastik menuju ke dalam areal Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan sekira pukul 10.00 wib terdakwa sampai ke dalam areal Afd I PTPN II Sawit Hulu, kemudian terdakwa memarkirkan Sepeda Motor dibawa pohon kelapa sawit dan selanjutnya terdakwa membawa satu goni plastik berjalan didalam areal Afd I dimana buah kelapa sawit yang berondolan bekas panen Karyawan PTPN II dibawah pohon sawit tersebut terdakwa kutipi satu persatu dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB



hingga seterusnya sampai sekitar 20 Kg berondolan buah kelapa sawit yang berada dalam goni plastik terdakwa bawa ke dekat Sepeda Motor yang terdakwa parkirkan dan terdakwa tuangkan, lalu terdakwa berjalan lagi mengutipi berondolan buah kelapa sawit dan selanjutnya setelah mendapat sekitar 20 Kg terdakwa kembali lagi ke tempat Sepeda Motor yang terdakwa parkirkan tersebut dituangkan ditempat semula dan sampai sekira pukul 18.00 wib terdakwa sudah mendapat sekitar 120 Kg yang terdakwa rasa sudah cukup, lalu berondolan buah kelapa sawit terdakwa masukan kedalam 2 goni plastik dan terdakwa ikat dibelakang Sepeda Motor satu dan didepan Sepeda Motor satu goni plastik berondolan buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit menuju ke tempat penimbangan di Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk terdakwa jual dan setelah terdakwa sampai ditempat penimbangan Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang lalu terdakwa berhenti dan datang petugas Polisi mendekati terdakwa kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Polisi tersebut dan terdakwa ditanyai tentang berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut "kepada siapa mau dijual berondolan sawit ini, lalu terdakwa menjawab" berondolan buah sawit ini terdakwa ambil dari Afd I PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan terdakwa akan jual kepada RUDI BATAK. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Syahputra SH
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama rekannya saksi Henri Rasil, saksi Edi S Pelawi dan Ardiansyah Daulay yang merupakan anggota kepolisian melakukan patroli di Areal Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Afd I;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib para saksi melihat ada timbangan duduk yang berada di Dsn II Desa Bukit Sari Kec Padang Tualang Kab Langkat, selanjutnya para saksi menghubungi Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno selaku Danton Securit di PTPN II Sawit Hulu tersebut karena para saksi melihat tidak lazim ada timbangan di areal perkebunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi merasa curiga dengan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yang mengangkut berondolan hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti sepeda motor tersebut yang ternyata menuju ketimbangan yang ada di areal tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu Ponijo dan Edi Sempurna dan rekannya sementara lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda motor dan 6 (enam) karung goni berondolan buah sawit;

- Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa dan ditangannya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni berondolan sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Seno

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa di Dsn II Desa Bukit Sari Kec Padang Tualang Kab Langkat, para saksi melihat ada timbangan di areal perkebunan tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi merasa curiga dengan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yang mengangkut berondolan hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti sepeda motor tersebut yang ternyata menuju ketimbangan yang ada di areal tersebut;

- Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu Ponijo dan Edi Sempurna dan rekannya sementara lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit sepeda motor dan 6 (enam) karung goni berondolan buah sawit;

- Bahwa selanjutnya para saksi berhasil menangkap terdakwa dan ditangannya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni berondolan sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dari rumah membawa Sepeda Motor Supra Fit milik terdakwa, tali plastik, 2 (dua) buah goni plastik menuju ke dalam areal Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan didalam areal Afd I tersebut terdakwa kutipi satu persatu berondolan tersebut dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik hingga seterusnya sampai sekitar 120 Kg yang terdakwa rasa sudah cukup.
- Bahwa lalu berondolan buah kelapa sawit terdakwa masukan kedalam 2 goni plastik dan terdakwa ikat dibelakang Sepeda Motor satu dan didepan Sepeda Motor satu goni plastik berondolan buah kelapa sawit,
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit menuju ke tempat penimbangan di Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk terdakwa jual.
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat penimbangan Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang lalu terdakwa berhenti dan datang petugas Polisi mendekati terdakwa kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Polisi tersebut.
- Bahwa dan terdakwa ditanyai tentang berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut "kepada siapa mau dijual berondolan sawit ini, lalu terdakwa menjawab" berondolan buah sawit ini terdakwa ambil dari Afd I PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan terdakwa akan jual kepada RUDI BATAK.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor;
- 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit sekitar 120 Kg

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dari rumah membawa Sepeda Motor Supra Fit milik terdakwa, tali plastik, 2 (dua) buah goni plastik menuju ke dalam areal Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan didalam areal Afd I tersebut terdakwa kutipi satu persatu berondolan tersebut dan terdakwa masukan ke dalam goni plastik hingga seterusnya sampai sekitar 120 Kg yang terdakwa rasa sudah cukup.
- Bahwa lalu berondolan buah kelapa sawit terdakwa masukan kedalam 2 goni plastik dan terdakwa ikat dibelakang Sepeda Motor satu dan didepan Sepeda Motor satu goni plastik berondolan buah kelapa sawit,
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit menuju ke tempat penimbangan di Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk terdakwa jual.
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat penimbangan Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang lalu terdakwa berhenti dan datang petugas Polisi mendekati terdakwa kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Polisi tersebut.
- Bahwa dan terdakwa ditanyai tentang berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut "kepada siapa mau dijual berondolan sawit ini, lalu terdakwa menjawab" berondolan buah sawit ini terdakwa ambil dari Afd I PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan terdakwa akan jual kepada RUDI BATAK.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa Suparno di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dari rumah membawa Sepeda Motor Supra Fit milik terdakwa, tali plastik, 2 (dua) buah goni plastik menuju ke dalam areal Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan didalam areal Afd I tersebut terdakwa kutipi satu persatu berondolan tersebut dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam goni plastik hingga seterusnya sampai sekitar 120 Kg yang terdakwa rasa sudah cukup.

Menimbang, bahwa lalu berondolan buah kelapa sawit terdakwa masukan kedalam 2 goni plastik dan terdakwa ikat dibelakang Sepeda Motor satu dan didepan Sepeda Motor satu goni plastik berondolan buah kelapa sawit,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit menuju ke tempat penimbangan di Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk terdakwa jual.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai ditempat penimbangan Dsn. II Ds. Bukit Sari Kec. Padang Tualang lalu terdakwa berhenti dan datang petugas Polisi mendekati terdakwa kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Polisi tersebut.

Menimbang, bahwa dan terdakwa ditanyai tentang berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa tersebut "kepada siapa mau dijual berondolan sawit ini, lalu terdakwa menjawab" berondolan buah sawit ini terdakwa ambil dari Afd I PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang dan terdakwa akan jual kepada RUDI BATAK.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perkebunan PTPN II Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor, dikembalikan kepada terdakwa,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit sekitar 120 Kg, dikembalikan pada PTPN II Kebun Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada terdakwa,
 - 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit sekitar 120 Kg, dikembalikan pada PTPN II Kebun Sawit Hulu
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)